

ANALISIS SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Nazhma May Ranie¹, Muhammad Chaidar²

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

[1nazhma.mayranie@gmail.com](mailto:nazhma.mayranie@gmail.com), [2muhammadchaidar@uwp.ac.id](mailto:muhammadchaidar@uwp.ac.id)

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the juvenile criminal justice system based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The research method used is a literature study with a qualitative approach, by examining various relevant primary, secondary, and tertiary legal sources. The results indicate that the juvenile justice system in Indonesia has adopted restorative justice and diversion as the main approaches in resolving cases involving children. These approaches aim to protect children's rights, prevent children from undergoing formal judicial processes, and promote the restoration of relationships between offenders, victims, and society. However, in practice, several challenges remain, including the lack of understanding among law enforcement officers, limited supporting facilities, and low community participation. In addition, social stigma against children in conflict with the law poses a significant obstacle to their social reintegration. Therefore, strengthening human resources, institutional capacity, and public awareness is necessary to ensure the effective implementation of this system. This research is expected to contribute to the development of legal science, particularly in the field of child protection within the criminal justice system.

Keywords: juvenile justice system, diversion, restorative justice, child protection

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, melalui pengkajian berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai upaya utama dalam penyelesaian perkara anak. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi hak anak, menghindarkan anak dari proses peradilan formal, serta mendorong pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas pendukung, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, stigma sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga menjadi tantangan dalam proses reintegrasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek sumber daya manusia, kelembagaan, serta sosialisasi kepada masyarakat agar implementasi sistem ini dapat berjalan secara optimal. Penelitian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: sistem peradilan pidana anak, diversifikasi, keadilan restoratif, perlindungan anak

A. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan manifestasi langsung dari mandat konstitusional Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta komitmen internasional melalui ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam hukum nasional, sistem peradilan pidana anak di Indonesia memegang peranan krusial sebagai instrumen utama dalam menjamin hak-hak anak yang bertentangan dengan hukum.

Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi tonggak reformasi hukum yang menekankan

pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi sebagai upaya utama dalam penyelesaian perkara anak. Hal ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran kolektif, baik di tingkat global dan nasional mengenai pentingnya memberikan perlindungan holistik bagi anak, terutama anak yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Urgensi optimalisasi implementasi UU SPPA ini semakin mengemuka di tengah tingginya eskalasi kasus ABH di Indonesia. Data menunjukkan bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia masih cukup tinggi setiap tahunnya, dengan kecenderungan peningkatan pada jenis kejahatan tertentu seperti pencurian, kekerasan, dan penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk memastikan bahwa sistem peradilan yang diterapkan benar-benar mampu memberikan

perlindungan serta pembinaan yang optimal bagi anak (Febriana, 2026).

Penerapan sistem peradilan pidana anak masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun konsep diversi dan keadilan restoratif telah diatur secara normatif dalam undang-undang, implementasinya di lapangan (*das sein*) seringkali menunjukkan *gap* (jurang pemisah) yang cukup lebar. Banyak aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada pola pikir represif-legalistik daripada rehabilitatif-korektif. Ketidadaan pemahaman komprehensif mengenai filosofi keadilan ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti minimnya kuantitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum (Nur & Makmun, 2025). Kegagalan koordinasi ini berimplikasi pada tidak terlaksananya proses diversi secara optimal di tingkat daerah akibat rendahnya kesadaran dari aktor-aktor kunci peradilan.

Di luar ruang sidang, ABH dihadapkan pada ancaman *secondary deviance* berupa stigma sosial terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Pelabelan negatif (*labeling theory*) ini

seringkali menjadi faktor kontraproduktif sehingga menghambat proses reintegrasi sosial anak setelah menjalani proses hukum. Padahal, tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya dengan kondisi psikososial yang lebih baik, bukan justru memberikan label negatif yang berkelanjutan. Selain itu, dalam berbagai tahapan adjudikasi, masih kerap ditemukan adanya tindakan pelanggaran terhadap hak-hak anak selama proses peradilan, seperti perlakuan yang diskriminatif, minimnya pendampingan hukum yang memadai, serta proses persidangan yang intimidatif bagi psikologi anak (Sinurat, 2026).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan berbagai pendekatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan diversi memiliki potensi besar dalam mengurangi tingkat residivisme anak dan memberikan solusi yang lebih humanis. Penelitian lain menyoroti pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan keadilan restoratif.

Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian-penelitian tersebut. Dari segi metodologis, sebagian besar penelitian terdahulu didominasi oleh pendekatan deskriptif-kualitatif dengan cakupan wilayah yang bersifat mikro dan parsial, sehingga belum mampu memberikan gambaran yang komprehensif secara nasional. Dari segi populasi, terdapat kecenderungan *monolithic bias*, di mana riset terdahulu terlalu berfokus pada sudut pandang aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dan menempatkan anak sekadar sebagai objek formal tanpa mengeksplorasi perspektif anak sebagai subjek utama hukum. Sementara itu, dari segi hasil, masih terdapat inkonsistensi temuan terkait efektivitas diversi dan keadilan restoratif di berbagai daerah (Busriani, 2024).

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (*critical research gap*) yang perlu diisi. Penelitian ini hadir untuk memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik normatif maupun empiris.

Kebaruan (*novelty*) dari riset ini terletak pada metode integratif yang mensinergikan perspektif berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, anak yang berhadapan dengan hukum, serta masyarakat, guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai implementasi SPPA. Diharapkan penelitian ini mampu mengidentifikasi secara lebih jelas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan penerapan sistem tersebut (Sari & Hadi, 2026).

Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan kontribusi baru dengan mengkaji secara kritis efektivitas pendekatan keadilan restoratif dalam konteks sosial budaya Indonesia. Hal ini penting mengingat keberhasilan pendekatan tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak berdasarkan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, mengidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip keadilan restoratif dan diversi. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur, yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum yang saling terintegrasi secara

komprehensif. Bahan hukum primer mencakup regulasi perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berfungsi sebagai landasan normatif utama dalam penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelaahan kritis terhadap literatur ilmiah, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi akademik lainnya yang berkaitan dengan keadilan restoratif, diversi, dan perlindungan anak dalam sistem hukum pidana. Selain itu, bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia juga digunakan secara selektif untuk memperkuat ketajaman konseptual serta memberikan batasan terminologis terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis, komprehensif, dan terstruktur, dengan mengeksplorasi berbagai database terpercaya, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Untuk menjaga validitas, objektivitas, dan kualitas data yang digunakan, peneliti melakukan seleksi terhadap literatur

yang memiliki relevansi tinggi dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Langkah ini dilakukan tidak sekadar untuk menguraikan teks undang-undang secara harfiah, melainkan untuk membandingkan secara tajam serta menginterpretasikan pertentangan konsep, teori, dan temuan empiris dari penelitian terdahulu. Melalui penafsiran sistematis tersebut, analisis ini diarahkan untuk membongkar secara utuh bagaimana implementasi riil sistem peradilan pidana anak berjalan, sekaligus mengidentifikasi akar permasalahan serta tantangan struktural maupun kultural yang dihadapi dalam praktiknya.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menguji kesesuaian antara norma hukum tertulis (*das Sollen*) dengan realitas di lapangan (*das Sein*) sebagaimana dilaporkan di dalam literatur sekunder. Pendekatan normatif ini memfasilitasi peneliti untuk mengukur secara kritis tingkat

efektivitas implementasi ketentuan-ketentuan krusial di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sebagai instrumen penguat analisis, dilakukan pula analisis komparatif intertekstual terhadap ragam hasil riset terdahulu guna memetakan persamaan doktrin, perbedaan temuan sosiologis, serta menemukan celah penelitian (*research gap*) konkret yang belum terjawab secara tuntas dalam kajian-kajian sebelumnya. Seluruh hasil sintesis, konseptualisasi, dan abstraksi hukum ini kemudian disusun secara sistematis dan logis demi menjawab rumusan masalah secara tajam sekaligus mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan secara komprehensif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Secara singkat dan jelas uraikan hasil yang diperoleh dan dilengkapi dengan pembahasan yang mengupas tentang hasil yang telah didapatkan dengan teori pendukung yang digunakan.

Penerapan sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam penanganan perkara pidana. Undang-undang ini hadir untuk menggantikan pendekatan lama yang cenderung retributif yang sarat akan nuansa pembalasan menjadi keadilan dengan pendekatan yang lebih humanis. Undang-undang ini menempatkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai dasar dari setiap kebijakan penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Implementasi SPPA ini bersifat komprehensif, mencakup seluruh proses penanganan terpadu sejak tahap awal pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, berlanjut ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga tahap akhir pada pelaksanaan keputusan hakim atau eksekusi pembinaan. Konsekuensi yuridis dari integrasi sistem ini mewajibkan seluruh elemen penegak hukum untuk memprioritaskan pemenuhan hak-hak

konstitusional anak, termasuk jaminan atas pendampingan hukum yang kualitatif, perlindungan dari tindakan represif yang tidak manusiawi, serta eliminasi segala bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi institusional (Gulo, et al., 2023).

Jika dibedah menggunakan teori sistem hukum, karakteristik utama yang membedakan UU SPPA dengan regulasi pendahulunya adalah diwajibkannya upaya diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Tujuan diversifikasi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara tanpa melalui proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara. Dalam praktiknya, diversifikasi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, seperti anak dan orang tuanya, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, serta aparat penegak hukum. Jika kesepakatan tercapai, maka perkara tidak dilanjutkan ke proses peradilan.

Namun, apabila diversi gagal, maka perkara akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kehadiran pendekatan keadilan restoratif juga menjadi landasan penting dalam merekonstruksi sistem peradilan pidana anak. Anak tidak lagi dipandang secara monolitik sebagai subjek hukum kriminal yang mutlak harus menerima nestapa pemidanaan, melainkan sebagai korban dari disfungsi sosial lingkungan sekitarnya yang membutuhkan pembinaan terarah agar tidak mengulangi perbuatannya.

Oleh karena itu, formulasi sanksi yang diatur dalam UU SPPA secara tegas lebih mengedepankan sanksi tindakan daripada pidana, seperti pembinaan, pelatihan, atau pengawasan. Penggunaan pidana penjara bagi anak hanya ditransformasikan sebagai upaya terakhir di mana penahanan hanya boleh dilakukan dalam batas waktu yang sesingkat-singkatnya demi mencegah degradasi mental anak (Djati & Gultom, 2025).

Sistem peradilan pidana anak melibatkan berbagai lembaga dan aparat penegak hukum yang memiliki peran masing-masing, seperti

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pembinaan khusus anak. Selain itu, terdapat juga peran penting dari pembimbing kemasyarakatan yang bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan untuk memberikan rekomendasi terkait penanganan anak. Hakim dalam memutus perkara anak juga diwajibkan mempertimbangkan laporan tersebut agar putusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak. Dengan demikian, proses peradilan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis anak.

Meskipun secara normatif penerapan SPPA telah diatur dengan cukup komprehensif, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan diversi. Tidak semua aparat memiliki perspektif yang sama dalam melihat anak sebagai subjek yang harus dilindungi, sehingga masih ditemukan praktik yang cenderung represif. Selain itu, Faktor sarana prasarana,

seperti ketidaktersediaan LPKA yang representatif dan ramah anak di berbagai daerah, kian memperburuk pemenuhan hak-hak ABH. Kondisi ini diperparah oleh minimnya kesiapan institusi keluarga dan masyarakat untuk bertindak sebagai *social support system* dalam proses diversifikasi. Ketika korban atau keluarganya menutup ruang damai akibat tuntutan retributif, diversifikasi dipastikan gagal. Pola penanganan yang tidak optimal ini membuktikan bahwa keberhasilan pergeseran paradigma dari penghukuman menuju pemulihan masih memerlukan konsolidasi menyeluruh, baik dari aspek penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembenahan kelembagaan, hingga rekonstruksi budaya hukum masyarakat luas (Hidayati, et al., 2026). Faktor lain yang mempengaruhi penerapan SPPA adalah minimnya partisipasi masyarakat dan keluarga dalam proses penyelesaian perkara anak. Padahal, keberhasilan pendekatan restoratif sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk lingkungan sosial anak. Dalam beberapa kasus, korban atau keluarganya tidak bersedia untuk berdamai, sehingga proses diversifikasi

tidak dapat dilakukan. Selain itu, stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga masih menjadi masalah yang menghambat proses reintegrasi sosial anak setelah menjalani proses hukum.

Terdapat pula tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak. Kurangnya sinergi antara aparat penegak hukum, pekerja sosial, dan lembaga terkait lainnya seringkali menyebabkan proses penanganan perkara menjadi tidak optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek, baik dari segi sumber daya manusia, kelembagaan, maupun budaya hukum masyarakat (Hidayati, et al., 2026).

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga telah memberikan dampak positif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Peningkatan penggunaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan penghukuman ke pendekatan pemulihan. Selain itu, adanya jaminan perlindungan hak anak dalam setiap tahapan proses

peradilan juga menjadi langkah maju dalam upaya pemenuhan hak asasi anak. Meskipun belum sepenuhnya optimal, penerapan SPPA telah memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan sistem peradilan yang lebih ramah anak di Indonesia.

2. Pelaksanaan Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelaksanaan diversi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak merupakan inti dari pendekatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Diversi dipahami sebagai sarana formal-prosedural untuk memindahkan penanganan perkara keluar dari sistem peradilan pidana konvensional, sementara keadilan restoratif bertindak sebagai substansi yang mengarahkan proses tersebut pada pemulihan hubungan kemitraan sosial yang retak akibat kejahatan. Kedua elemen ini saling berhubungan untuk menegakkan hukum yang tidak sekadar berkuat pada kepastian legalistik, melainkan keadilan substantif yang memprioritaskan masa depan anak serta rehabilitasi sosial. Berdasarkan

batasan normatif Pasal 7 UU SPPA, diversi hanya dapat diupayakan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau residivisme (Munggardijaya, et al., 2025). Batasan formal ini memicu perdebatan hukum, karena pengabaian terhadap latar belakang psikososial anak demi kepatuhan pada angka ancaman pasal pidana sering kali justru merugikan kepentingan terbaik anak itu sendiri.

Proses penegakan diversi dilaksanakan melalui forum musyawarah diversi yang memfasilitasi pertemuan tatap muka antara anak, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Keberhasilan forum ini sangat ditentukan oleh kemampuan fasilitator dalam menyeimbangkan kepentingan para pihak guna merumuskan bentuk kesepakatan diversi, yang dapat berupa pemberian ganti kerugian, pengembalian anak kepada pengasuhan orang tua, keikutsertaan dalam lembaga pendidikan formal/pelatihan kerja, atau sanksi pelayanan masyarakat.

Pelaksanaan diversi memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan proses peradilan formal. Salah satu keunggulan utamanya adalah menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana, seperti stigma sosial, tekanan psikologis, dan kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana akibat pengaruh lingkungan yang tidak kondusif. Dengan pendekatan restoratif, anak diberikan kesempatan untuk memahami kesalahan yang telah dilakukan, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat. Di sisi lain, korban juga diberikan ruang untuk menyampaikan perasaan dan harapannya, sehingga tercipta rasa keadilan yang lebih substantif.

Meskipun secara normatif pelaksanaan diversi dan keadilan restoratif telah diatur dengan jelas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Kegagalan reintegrasi sosial anak pasca-peradilan sering kali dipicu oleh penolakan masyarakat. Mengacu pada *Labeling Theory*, pemberian cap atau etiket negatif secara permanen oleh lingkungan sosial akan memaksa anak menginternalisasi identitas

menyimpang tersebut, yang pada akhirnya mendorong anak melakukan tindakan kriminal berulang (*secondary deviance*). Meskipun fondasi hukumnya telah dirancang secara progresif, dinamika pelaksanaan diversi di lapangan masih menghadapi resistensi yang masif. Salah satu hambatan mendasar adalah kuatnya cengkeraman kultur penegakan hukum di kalangan aparat, yang cenderung melihat keberhasilan tugas dari parameter formalitas penahanan dan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan ketimbang keberhasilan memediasi perdamaian. Defisit kuantitas dan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan serta Pekerja Sosial di berbagai daerah turut membatasi efektivitas pengawasan pasca-kesepakatan diversi dijalankan.

Hambatan ini semakin pelik ketika berhadapan dengan faktor psikologis korban. Pada kasus-kasus yang menimbulkan kerugian materiil besar atau trauma psikososial yang mendalam, korban cenderung menutup pintu negosiasi dan mendesak penegak hukum untuk tetap menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku anak (Done, et al., 2024). Ketidaksiapan emosional korban ini

sering kali menjadi penyebab utama kegagalan diversi pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Peran masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat diharapkan dapat menerima kembali anak yang telah menyelesaikan perkara melalui diversi dan memberikan dukungan dalam proses reintegrasi sosial. Namun, dalam kenyataannya, stigma negatif terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum masih cukup kuat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan tujuan keadilan restoratif, karena tanpa dukungan lingkungan sosial, proses pemulihan anak tidak akan berjalan secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan jangka panjang dari implementasi diversi dan keadilan restoratif tidak dapat digantikan semata-mata hanya pada regulasi. Diperlukan dekonstruksi sosial melalui sosialisasi dan edukasi publik yang terencana untuk mengikis stigma negatif masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Tanpa adanya penerimaan dari lingkungan, segala bentuk kesepakatan diversi yang telah dicapai di atas kertas tidak akan mampu berjalan secara optimal dalam jangka panjang

Selain itu, koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan diversi juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Keterlibatan berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, balai pemasyarakatan, serta lembaga sosial harus berjalan secara sinergis. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan proses diversi menjadi tidak efektif atau bahkan gagal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kerja yang jelas dan terintegrasi antar lembaga, serta komitmen bersama untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pelaksanaan diversi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak telah menunjukkan perkembangan yang positif. Semakin banyak perkara anak yang diselesaikan melalui mekanisme diversi, yang menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi anak sebagai pelaku, tetapi juga bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan, karena mampu menciptakan penyelesaian yang lebih adil, humanis, dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara normatif telah berhasil meletakkan landasan hukum yang progresif dengan menggeser paradigma peradilan retributif-represif menuju pendekatan yang humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Pelembagaan instrumen diversi dan keadilan restoratif sebagai ruh dari undang-undang ini secara substantif bertujuan untuk memitigasi dampak destruktif dari proses peradilan formal, meminimalkan trauma psikologis, serta mencegah meluasnya stigma sosial negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Namun demikian, dalam dinamika empiris di lapangan, efektivitas sistem ini masih membentur dinding pembatas akibat belum sinkronnya sistem hukum pada tiga dimensi dasar. Kendala tersebut bersumber dari hambatan struktural berupa minimnya kapasitas dan persepsi aparat penegak hukum terhadap nilai-nilai restoratif, keterbatasan sarana-prasarana

rehabilitatif esensial seperti sebaran LPKA yang belum merata, serta rapuhnya jalinan koordinasi interinstitusional yang memicu ego sektoral. Kondisi ini diperparah oleh resistensi kultural di ruang publik berupa rendahnya partisipasi serta kesiapan pihak korban dan masyarakat untuk bertindak sebagai *social support system* dalam proses pemulihan. Oleh karena itu, guna menjembatani jurang pemisah antara teks undang-undang dengan realitas penegakannya, diperlukan rekonstruksi kebijakan yang bersifat multidimensional dan berkelanjutan. Strategi pembenahan wajib diarahkan pada tiga agenda prioritas, yaitu transformasi budaya hukum aparat penegak hukum melalui standarisasi diklat yang ramah anak, akselerasi penguatan kelembagaan serta fasilitas pendukung di tingkat daerah, dan dekonstruksi stigma sosial melalui edukasi publik yang masif guna menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya perlindungan anak. Melalui komitmen dan sinergi kolektif yang terintegrasi secara lintas sektoral ini, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih optimal guna melepaskan diri dari

sekadar formalitas prosedural-birokratis, demi mewujudkan keadilan substantif yang berorientasi penuh pada pemulihan, rehabilitasi, dan penyelamatan masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Busriani, H. (2024). Penerapan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Kebijakan Diversi Dan Peran Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Serta Tantangan Implementasinya. *Jurnal Cendikia Isnu Su*, 1(2), 169-176.
- Djati, M. P., & Gultom, P. (2025). Penerapan sistem peradilan terhadap anak pelaku pengulangan pidana kasus pembunuhan berencana menurut sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, 2(1), 109-119.
- Done, H., Samaluddin, S., & Wahyudi, A. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Proses Pembuktian Tindak Pidana Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:(Putusan Nomor 6/Pid. Sus-Anak/2022/PN Psw). *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 59-73.
- Febriana, Y. (2026). Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1), 273-282.
- Gulo, I. E., Mukidi, M., & Mustamam, M. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak Atas Tindak Kejahatan Pidana Penganiayaan Di Indonesia (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gunung Sitoli). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 245-256.
- Hidayati, H. A., Rosikhu, M., & Efendi, S. (2026). Pembinaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1), 69-79.
- Munggardijaya, A., Hernawati, H., Kurniati, Y., & Susanti, R. A. (2025). Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 2214-2232.

- Nur, H., & Makmun, S. (2025). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Analisis Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) sebagai Paradigma Alternatif. *Journal of Law, Ethics, and Multidisciplinary Research*, 1-6.
- Sari, I. P., & Hadi, A. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Atas Anak Yang Terlibat Dalam Proses Hukum Pidana Akibat Kenakalan Remaja Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Di Kabupaten Lamongan. *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 31-39.
- Sinurat, A. V. Y. (2026). Efektivitas pengaturan diversi dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terhadap perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. *Journal of science and social research*, 9(1), 99-105.